

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERJANJIAN PENUNDAAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI

Oleh:

Habi Burrohim

Email: habiburrohim39@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

I Gede Widhiana Suarda

Email: igedewidhiana.suarda@hdr.qut.edu.au

Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Ainul Azizah

Email: ainulazizah94@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan merumuskan konsep yang tepat di masa yang akan datang dalam pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) guna mendorong pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dalam penelitian ini adalah perjanjian Penundaan Penuntutan yang berasal dari rumpun hukum Common Law dapat diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan didasarkan pada 4 (empat) dasar kajian yakni tujuan sistem peradilan pidana dan asas sistem peradilan pidana dan bahwa konsepsi Perjanjian Penundaan Penuntutan yang akan diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia didasarkan pada Pengertian dan Tujuan Perjanjian Penundaan Penuntutan, Pihak yang Terlibat dan Kewenangannya, Kualifikasi Tindak Pidana, Syarat Perjanjian Penundaan Penuntutan.

Kata kunci: Kerugian Negara, Korupsi, Korporasi, Penuntutan

Abstract

The purpose of this study is to analyze the application of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) in an effort to recover state financial losses for corruption by corporations in the Indonesian criminal justice system and formulate the right concept in the future in the implementation of the Deferred Prosecution Agreement or Deferred Prosecution Agreement (DPA) to encourage the return of state financial losses caused by corporate corruption. The method of this research is normative juridical. The results in this study are the Delay of Prosecution agreement originating from the Common Law legal family can be applied to the Indonesian Criminal Justice System based on 4 (four) basic studies, namely the objectives of the criminal justice system and the principles of the criminal justice system and that the conception of the Delay of Prosecution Agreement will be applied. The Criminal Justice System in Indonesia is based on the Definition and Purpose of the Suspension of Prosecution Agreement, the Parties Involved and Their Authorities, Criminal Acts Qualifications, Terms of the Suspension of Prosecution Agreement,.

Keywords: State Loses, Corruption, Corporation, Prosecution

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan arah penegakan hukum yang digariskan secara tersirat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Konsiderans menimbang huruf a menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga menghambat pembangunan nasional.

Tindak pidana korupsi merugikan setiap aspek dalam hidup bernegara. Kerugian tersebut terefleksi dari terhambatnya pembangunan ekonomi hingga penyerapan pajak yang tidak optimal¹. Korupsi menyebabkan berbagai aset dan kekayaan negara disalahgunakan untuk kebutuhan pribadi².

Sifat dasar korupsi yang senantiasa menggerogoti keuangan negara tampak dalam data-data kerugian negara yang timbul selama satu dekade terakhir. Pada periode tahun 2014-2017, tindak pidana korupsi telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 16,95 trilyun³ dimana nilai tersebut tidak berbanding lurus dengan pengembalian kerugian negara oleh aparat penegak hukum. Pada periode tahun 2009-2014, KPK hanya berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 728.445.192.242. Sementara Kejaksaan pada tahun 2014 mengembalikan total dana Rp. 390.526.490.570+USD 8.100.000. Setahun berikutnya pada tahun 2015, terdapat kenaikan yang signifikan di angka Rp. 642.612.382.187 yang kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 sebesar Rp. 331.048.686.281,07 + USD 263.929.12⁴.

Data di atas menunjukkan adanya disparitas antara kerugian negara yang ditimbulkan dengan dana yang dikembalikan oleh aparat penegak hukum. *Indonesia Corruption Watch* (selanjutnya disebut ICW) menilai, disparitas terjadi karena aparat penegak hukum utamanya hakim dan jaksa belum sepenuhnya memahami esensi tindak pidana korupsi sebagai *financial*

¹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm 111 sebagaimana dikutip oleh Halif, "Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 1 No. 1, Mei 2011, hlm. 1.

² Ade Mahmud, "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.3, Juli 2020, hlm. 257.

³ Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 4.

⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

crime. Pemahaman tersebut seharusnya membuat aparat penegak hukum turut menempatkan pengembalian kerugian negara sebagai orientasi arah pemberantasan korupsi.

Fenomena ini juga terjadi pada tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Peran yang dimainkan korporasi dalam tindak pidana korupsi menjadi musabab besarnya angka kerugian negara. Praktik korupsi dalam tubuh korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) missalkan telah menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Romli Atmasasmita mencatat kerugian tersebut berdasarkan temuan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian negara pada tahun 2014-2016 sebesar Rp. 450.870.246⁵.

Aparat penegak hukum nyatanya juga mengalami kesulitan dalam menyeret korporasi ke ranah pengadilan. Selama rezim anti pemberantasan korupsi bekerja, tercatat hanya 4 korporasi yang diproses pidana. Satu korporasi yakni PT Nusa Konstruksi Engineering detersangkakan oleh KPK tahun 2017. Sedangkan 3 korporasi lainnya dituntut pidana yakni PT Girijaladhiwana dalam Putusan No. 812/Pid.Sus/2010/PN. BJM, PT Cakrawala Nusadimensi dalam Putusan No.

65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, dan PT Indosat Mega Media dalam putusan No. 01/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST.

Serangkaian problematika di atas menunjukkan urgensi upaya alternatif dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan terpidana korporasi. Salah satu upaya yang sampai saat ini menjadi diskursus adalah mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan atau *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) (selanjutnya disebut Perjanjian Penundaan Penuntutan). Mekanisme ini merupakan penyelesaian perkara di luar peradilan (*out of court settlement*) dalam korupsi oleh korporasi yang banyak dianut di negara *common law*, seperti Amerika Serikat, Jerman, ataupun Inggris.

Perjanjian Penundaan Penuntutan didefinisikan sebagai negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan korporasi dan/atau penasehat hukumnya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif. Mekanisme ini juga dapat disebut perjanjian antara jaksa penuntut umum yang mewakili negara dengan korporasi yang berstatus terdakwa sepanjang korporasi mengakui terjadinya tindak pidana, berjanji tidak mengulangnya, dan mengambil langkah preventif dan restoratif atas hal tersebut.

Perjanjian Penundaan Penuntutan dapat mendorong pengembalian kerugian negara

⁵ Romli Atamasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 32.

di satu sisi, juga dapat mempertahankan eksistensi korporasi sebagai elemen penting ekonomi nasional di sisi lain. Penulis menilai mekanisme ini penting untuk dikaji dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia utamanya dalam mendorong pengembalian kerugian negara.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan ini yaitu apakah Perjanjian Penundaan Penuntutan atau *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dapat digunakan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia? dan bagaimana konsep yang tepat di masa yang akan datang dalam pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) guna mendorong pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi korporasi?.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Konsep yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan atas pokok permasalahan dalam konsistensinya dengan

asas-asas yang ada.⁶ Tipe penelitian yuridis normatif digunakan dengan melakukan analisa terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perjanjian Penundaan Penuntutan dengan diiringi oleh kajian terhadap asas hukum yang melatarbelakanginya yang meliputi kajian terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 32.

PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penulis akan mengkaji penerapan Perjanjian Penundaan Penuntutan dengan 2 (dua) batu uji yakni tujuan sistem peradilan pidana dan asas sistem peradilan pidana.

Keberhasilan sistem peradilan pidana ditandai oleh tercapainya kinerja peradilan pidana pada tujuan-tujuan yang telah digariskan baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Menurut Luhut M. P. Pangaribuan, tujuan jangka pendek yang dimaksud meliputi: a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi; c) Mencegah pengulangan tindak pidana.

Sementara tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme. Tujuan ini menjadi poin esensial bagi sistem peradilan pidana mengingat berbagai perangkat pemidanaan yang digunakan oleh aparat penegak hukum harus mampu menekan terjadinya kejahatan sehingga

dapat mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat⁷.

Konsepsi tersebut yang hendak dicapai oleh Perjanjian Penundaan Penuntutan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) gagasan penting yang harus dipertimbangkan jika mengacu pada tujuan sistem peradilan pidana Indonesia di atas. *Pertama*, Perjanjian Penundaan Penuntutan mengedepankan efisiensi proses pemidanaan dengan mengalihkan proses penuntutan pada mekanisme di luar persidangan (*out of court settlement*). Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum dengan diawasi oleh hakim melakukan negosiasi dengan korporasi atau perwakilannya terkait kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, sehingga jika korporasi tidak menaatinya proses penuntutan akan dilanjutkan pada tahap persidangan.

Kedua, Perjanjian Penundaan Penuntutan akan mencegah pengulangan tindak pidana serupa oleh korporasi. Mekanisme ini mensyaratkan iktikad baik dan kepatuhan korporasi agar terhindar dari penjatuhan sanksi pidana. Kepatuhan korporasi lahir dari pelaksanaan kewajiban tertentu disertai pengawasan oleh jaksa penuntut umum.

⁷ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo: 2010), hlm. 9-10.

Jika jaksa penuntut umum menilai kewajiban yang telah disepakati dalam negosiasi telah dilaksanakan, maka proses penuntutan tidak perlu dilanjutkan pada tahap persidangan. Namun sebaliknya jika korporasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, jaksa penuntut umum dapat mengajukan penuntutan pada tahap persidangan dengan menempatkan kegagalan korporasi dalam pelaksanaan kewajiban tersebut sebagai pemberat pidana dalam tuntutan.

Ketiga, Perjanjian Penundaan Penuntutan akan mendorong tercapainya tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yakni percepatan kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, pemidanaan terhadap korporasi di sisi lain akan berdampak buruk pada eskalasi perekonomian nasional. Dampak tersebut salah satunya adalah nasib para karyawan jika korporasi dijatuhi pidana yang lebih berat. Selain itu, pemidanaan akan membuat reputasi korporasi memburuk sehingga berdampak pada kinerja korporasi dalam menjalankan usahanya.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, salah satu urgensi penerapan Perjanjian Penundaan Penuntutan adalah demi mendorong efektivitas dan efisiensi upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi oleh korporasi. Ide ini berangkat dari panjangnya waktu penyelesaian suatu perkara korupsi yang memakan

waktu hampir 1 (satu) tahun untuk 1 (satu) perkara saja.

Hal tersebut tentu mencederasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menjadi asas fundamental dalam sistem peradilan pidana. Prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan rangkaian proses penyelesaian perkara yang saling berkorelasi dan interpendensi, yaitu biaya perkara menjadi ringan apabila proses penyelesaian perkara berjalan dengan cepat dan proses penyelesaian perkara hanya dapat dilakukan dengan cepat apabila pemeriksaan dalam persidangan berlangsung sederhana. M. Hatta Ali menegaskan, asas ini merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan peradilan dan menjadi pedoman bagi hakim dalam melaksanakan proses peradilan demi menjawab rasa keadilan masyarakat⁸.

Selain asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Rusli Muhammad juga menekankan pentingnya asas kelayakan atau kegunaan, asas proporsionalitas, dan asas subsidiaritas⁹. Dalam perspektif asas kelayakan atau kegunaan, Perjanjian Penundaan Penuntutan dapat menyeimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam setiap penyelesaian perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi dengan hasil

⁸ M. Hatta Ali, *Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 23.

⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 10-13.

yang diharapkan. Keseimbangan yang dimaksud berupa negara dapat menekan biaya penyelesaian perkara di satu sisi, namun di sisi lain hasil dari Perjanjian Penundaan Penuntutan yang berupa pelaksanaan kewajiban tertentu dapat bermanfaat bagi negara dan masyarakat secara langsung.

Dalam perspektif asas proporsionalitas, dengan keberadaan kewajiban-kewajiban dalam klausula perjanjian antara jaksa penuntut umum dengan korporasi, hal ini akan bermanfaat secara langsung terhadap masyarakat dan negara. Pelaksanaan kewajiban tersebut dapat berupa perbaikan pada kondisi semula yang bertujuan agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya dan/atau penjatuhan denda yang diperuntukkan guna memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif asas subsidiaritas, Perjanjian Penundaan Penuntutan merupakan mekanisme yang dapat menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*. Sanksi pidana akan dijatuhkan oleh hakim manakala korporasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian ini mengedepankan proses penyelesaian secara administratif yang efektif dan efisien dan dilanjutkan dengan proses penyelesaian secara pidana.

3.2. Konsepsi Perjanjian Penundaan Penuntutan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Mendorong Efektivitas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan hingga asas terkait, berikut konsepsi Perjanjian Penundaan Penuntutan yang dapat dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia:

Perjanjian Penundaan Penuntutan didefinisikan sebagai negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan korporasi dan/atau penasehat hukumnya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif¹⁰ jika terdapat pengakuan terjadinya tindak pidana, komitmen tidak mengulangi kesalahan, dan komitmen langkah preventif dan restoratif atas kerusakan yang terjadi.

Dalam hemat penulis, setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan mendasar yang hendak dicapai oleh Perjanjian Penundaan Penuntutan, yakni:

- a. Mendorong efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara yang tercermin dalam keberadaan alternatif pemidanaan yang dapat dijatuhkan jika korporasi tidak melaksanakan pidana denda yang dijatuhkan terhadapnya.

¹⁰ Febby Mutiara Nelson, *Op.Cit.*, hlm. 278.

- b. Penerapan Perjanjian Penundaan Penuntutan dapat mendorong efektivitas proses pemberantasan korupsi mekanisme ini dibatasi oleh waktu perjanjian sehingga dapat menjadi pendorong korporasi segera melaksanakan kesepakatan yang dimaksud;
- c. Menghindari dampak buruk pemidanaan terhadap pihak ketiga berupa pemecatan terhadap karyawan secara besar-besaran jika korporasi terpaksa membubarkan diri ketika tidak mampu melaksanakan pidana yang dijatuhkan terhadapnya.

Terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam penerapan Perjanjian Penundaan Penuntutan. Berikut penjelasannya beserta kewenangannya masing-masing: Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan Korporasi. Pasal 6 angka 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) mendefinisikan penuntut umum sebagai jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Keberadaan jaksa penuntut umum dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan menempati posisi yang fundamental karena ia memiliki kewenangan mengalihkan penuntutan pada Perjanjian Penundaan Penuntutan yang berada di luar persidangan.

Jaksa penuntut umum harus memiliki kecermatan dan ketelitian menentukan

kelayakan entitas korporasi diajukan dalam mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan karena Perjanjian Penundaan Penuntutan mensyaratkan kepatuhan (*compliance*) korporasi dalam melaksanakan kesepakatan yang dimaksud. sehingga perkara korporasi yang diselesaikan melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan tidak menyimpang dari prinsip proporsionalitas.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan, terdapat beberapa kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum meliputi menawarkan pengalihan penuntutan kepada korporasi; mengadakan perjanjian dengan korporasi terkait kesepakatan yang akan dilakukan; mengajukan perjanjian yang telah disepakati bersama korporasi kepada majelis hakim untuk dimintakan penetapan; mengawasi pelaksanaan kesepakatan oleh korporasi; dan menentukan keberlanjutan penuntutan jika korporasi tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 1 angka 7 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mendefinisikan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan dan wewenang lain yang ditentukan dalam undang-undang ini. Indriyanto Seno Adji menegaskan hakim pemeriksa pendahuluan merupakan lembaga pemeriksa pendahuluan (*magistrate judge*) yang ada hampir di

seluruh dunia. Konsepsi ini hendak memberikan keseimbangan posisi antara saksi, tersangka, korban, negara, dan masyarakat (*balance of interest*)¹¹.

Meskipun belum diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, konsepsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan layak diterapkan dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mekanisme ini merupakan penyelesaian alternatif di luar persidangan yang berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Perjanjian Penundaan Penuntutan berada di ranah yang berbeda dari persidangan, sehingga seharusnya Perjanjian Penundaan Penuntutan tidak dinilai oleh majelis hakim layaknya persidangan pada umumnya, melainkan dinilai oleh seorang hakim tunggal atau Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pemilihan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai hakim pemeriksa dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan didasarkan pada pertimbangan perbedaan objek dan *output* pemeriksaan. Hakim Pemeriksa Pendahuluan berada dalam ranah administratif yang memeriksa keabsahan penggunaan Perjanjian Penundaan Penuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap korporasi. Sementara majelis hakim dalam peradilan pidana berada dalam ranah hukum pidana yang berwenang

memutuskan kesalahan korporasi dalam suatu tindak pidana korupsi. Selain itu, *output* yang diputuskan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan berupa penetapan, sementara pada majelis hakim berupa putusan pemidanaan.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menilai proporsionalitas penggunaan Perjanjian Penundaan Penuntutan dan keabsahan kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh korporasi. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan meliputi memeriksa permohonan penggunaan Perjanjian Penundaan Penuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap korporasi; menilai pelaksanaan kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh korporasi setelah permohonan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum; dan mengeluarkan penetapan pengalihan penuntutan pada tahap persidangan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam konteks Perjanjian Penundaan Penuntutan, tidak semua korporasi dapat menjadi subjek mekanisme ini. Harus terdapat batasan korporasi yang menjadi subjek Perjanjian

¹¹ *Ibid.*, hlm. 26.

Penundaan Penuntutan demi menimbulkan efek *deterrence* dan meminimalisir erosi pertanggungjawaban pidana korporasi.

Perjanjian Penundaan Penuntutan menurut Febby Mutiara Nelson diperuntukkan kepada korporasi yang belum pernah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan demi mencegah pengulangan tindak pidana. Karena bagi pelaku korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi, Perjanjian Penundaan Penuntutan tidak akan memicu perbaikan di tubuh korporasi, namun akan membuat korporasi lari dari tanggungjawabnya sehingga mereduksi prinsip pertanggungjawaban pidana.

Perjanjian Penundaan Penuntutan tidak diterapkan terhadap semua tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi. Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, Perjanjian Penundaan Penuntutan digunakan untuk mendorong pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi, sehingga orientasi mekanisme ini adalah pengembalian kerugian negara.

Oleh karena itu, kualifikasi tindak pidana korupsi yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimana subyek hukum dari norma tersebut adalah korporasi dan

terdapat unsur kerugian keuangan negara yang menjadi kunci dalam pasal tersebut.

Namun terdapat batasan terhadap penerapan Perjanjian Penundaan Penuntutan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, batasan tersebut sebagaimana tersurat dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang *a quo* yang menegaskan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Penjelasan pasal *a quo* menerangkan bahwa kualifikasi “dalam keadaan tertentu” pada pasal tersebut meliputi jika tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pandangan serupa namun dengan detail yang berbeda disampaikan oleh Febby Mutiara Nelson. Ia mengemukakan bahwa sebaiknya Perjanjian Penundaan Penuntutan diterapkan pada tindak pidana korupsi dengan kerugian negara minimal Rp. 1 milyar. Selain itu mekanisme ini seharusnya tidak digunakan pada tindak pidana korupsi oleh korporasi yang mengakibatkan

kematian, luka berat, atau melanggar regulasi dan keselamatan manusia¹².

Setiap korporasi yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan demi meminimalisir potensi *abuse of power* oleh jaksa penuntut umum.

Sebelum menawarkan Perjanjian Penundaan Penuntutan terhadap korporasi, jaksa penuntut umum harus menilai perilaku korporasi selama penyidikan dan penuntutan. Perilaku tersebut meliputi sikap kooperatif korporasi, pengakuan fakta atau kesalahan, hingga kesediaan melaksanakan kewajiban yang akan disepakati dalam perjanjian.

Setelah penilaian tersebut, jaksa penuntut umum juga harus menilai lebih lanjut syarat Perjanjian Penundaan Penuntutan terhadap korporasi. Menurut Febby Mutiara Nelson, korporasi harus memenuhi syarat-syarat berikut ini jika dihadapkan pada Perjanjian Penundaan Penuntutan yakni¹³: a) Pernyataan fakta yang berkaitan dengan pelanggaran; b) Jaminan akurasi informasi yang diberikan selama negosiasi; c) Jaminan bahwa iktikad baik dari para pihak yang membuat kesepakatan; d) Sebuah pengakuan atas bertanggungjawab atas tindakan tersebut

dan jika mengulangi dalam periode kesepakatan bahwa mereka dapat diadili; e) Kewajiban untuk kooperatif dengan investigasi saat ini atau yang akan datang; f) Konsekuensi bagi terdakwa jika melakukan kesalahan lebih lanjut; g) Larangan terdakwa untuk membuat pernyataan factual yang bertentangan dengan kesepakatan; dan h) Tanggal dauarsa.

Syarat-syarat diatas didasarkan pada pemahaman bahwa hukum merupakan instrumen yang bersifat membatasi. Pembatasan terhadap korporasi selaku subyek dari Perjanjian Penundaan Penuntutan diperlukan agar perjanjian ini selalu *on the track* pada tujuan penerapannya dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu di kemudian hari.

Perjanjian Penundaan Penuntutan diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang disepakati antara jaksa penuntut umum dengan korporasi. Namun kesepakatan yang dimaksud tidak serta merta membuat kedudukan jaksa penuntut umum setara dengan korporasi. Kewajiban yang disyaratkan dalam perjanjian diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada korporasi. Jika korporasi tidak menyepakatinya, maka penuntutan akan dilanjutkan pada tahap persidangan.

Berkaca pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek

¹² *Ibid.*, hlm. 373.

¹³ *Ibid.*, hlm. 359.

Hukum Korporasi, terdapat bentuk pidana tambahan atau pidana tata tertib yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Kedua pidana tersebut layak diklasifikasikan sebagai kewajiban yang dapat disepakati antara jaksa penuntut umum dengan korporasi, berikut rinciannya: a) Pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara; b) Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c) Perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana; d) Kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; e) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan untuk jangka waktu tertentu; f) Penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu; g) Pencabutan sebagian atau seluruh hak tertentu; h) Pencabutan izin usaha; i) Perampasan barang bukti atau harta kekayaan/aset korporasi;

Kewajiban di atas bersifat fakultatif, sehingga jaksa penuntut umum berwenang menentukan kesepakatan yang akan ditawarkan kepada korporasi. Penentuan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh korporasi harus didasarkan pada tingkat kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi dan juga berpijak pada syarat-syarat Perjanjian Penundaan Penuntutan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Artinya pelaksanaan perjanjian ini harus *case by case* dengan melihat kompleksitas perkara

dan peran korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Kesepakatan yang telah disetujui oleh korporasi dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan harus dilaksanakan oleh korporasi dalam batas waktu tertentu. Adapun batas waktu yang dapat menjadi acuan dalam perjanjian ini adalah batas waktu pembayaran denda sebagaimana digariskan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, dimana batas waktunya adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang atas persetujuan jaksa penuntut umum selama 1 (satu) bulan kemudian.

Pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan harus disertai dengan pengawasan terhadap korporasi dalam pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum selaku pengendali perkara. Kewenangan ini berangkat dari eksistensi asas dominus litis yang menjadi dasar jaksa penuntut umum mengendalikan perkara pada tahap penuntutan. Oleh karena itu, kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan oleh korporasi yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum merupakan konsekuensi logis eksistensi asas tersebut.

Selain itu, demi meminimalisir potensi *abuse of power*, pengawasan terhadap

pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan oleh jaksa penuntut umum harus dilakukan secara structural oleh atasan langsung. Pengawasan dimaksud berdasarkan pada prinsip kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) yang menegaskan kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Oleh karena itu, pengawasan tersebut harus dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri selaku pengendali perkara di tingkat Kejaksaan Negeri, Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Mekanisme pengawasan dimaksud dapat diejawantahkan melalui proses persetujuan Perjanjian Penundaan Penuntutan yang harus disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi dengan diketahui dan disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku pejabat yang berwenang melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 357 huruf e Peraturan Jaksa Agung Nomor: 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Febby Mutiara Nelson, tahapan pelaksanaan Perjanjian Penundaan

Penuntutan dapat dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut¹⁴:

- a. Setelah berkonsultasi dengan penyidik, penuntut umum akan menilai apakah perusahaan bersifat kooperatif selama proses penyidikan, mengakui fakta-fakta tertentu, mau menerima beberapa ketentuan hukum, korporasi dinilai mempunyai kemampuan untuk membayar kerugian, denda, dan kompensasi, di samping itu korporasi mempunyai keinginan dan komitmen untuk memperbaiki manajemen perusahaannya sesuai prinsip *good governance*;
- b. Tahap selanjutnya, penuntut umum, terdakwa, dan kuasa hukumnya melakukan negosiasi terkait hal sebagai berikut:
 - 1) Komitmen korporasi untuk membayar hukuman uang pengganti, denda, ganti rugi, restitusi atau perampasan keuangan;
 - 2) Komitmen korporasi untuk mengadopsi sistem manajemen ketaatan yang didesain untuk mengubah kesalahan;
 - 3) Komitmen korporasi untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang sedang menyidik kasusnya;
 - 4) Jangka waktu pelaksanaan klausula yang telah disepakati.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 379.

Negosiasi tersebut harus dilakukan di suatu ruangan yang disertai dengan *voice recorder* dan video perekam, setiap perkembangan dari negosiasi dilaporkan kepada pengadilan dalam hal ini Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Setelah hakim menyetujui isi dari perjanjian, kemudian ditandatangani oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan kuasa hukumnya, serta penerjemah jika menggunakan penerjemah.

- c. Setelah itu, salinan perjanjian disampaikan kepada Jaksa Agung dan pengadilan yang akan menangani perkara tersebut. Kesepakatan tersebut dicatatkan dalam register perkara di pengadilan dan kemudian diumumkan dalam *website* pengadilan;

Kemudian Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengeluarkan penetapan untuk penundaan penuntutan perkara tersebut. Apabila isi perjanjian sudah dilaksanakan oleh terdakwa, maka hakim akan mengeluarkan putusan untuk menghentikan perkara tersebut dimana putusan tersebut bersifat final. Akan tetapi jika keputusan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya sampai batas waktu yang ditentukan, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan akan mencabut berita acara penundaan penuntutan tersebut, dan membuat berita acara agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya oleh pengadilan. Semua berkas perkara dikirimkan kepada Ketua Pengadilan yang

akan memeriksa perkara tersebut, dan nantinya pelanggaran pelaksanaan kesepakatan ini dapat menjadi alasan pemberat bagi terdakwa

KESIMPULAN

Perjanjian Penundaan Penuntutan yang berasal dari rumpun hukum *Common Law* dapat diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan didasarkan pada 4 (empat) dasar kajian yakni tujuan sistem peradilan pidana, asas sistem peradilan pidana, regulasi pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan relasi perjanjian penundaan penuntutan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Konsepsi Perjanjian Penundaan Penuntutan yang akan diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia didasarkan pada Pengertian dan Tujuan Perjanjian Penundaan Penuntutan, Pihak yang Terlibat dan Kewenangannya, Kualifikasi Tindak Pidana, Syarat Perjanjian Penundaan Penuntutan, Macam-Macam Kesepakatannya, Jangka Waktu Perjanjian Penundaan Penuntutan, Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian

Penundaan Penuntutan oleh Korporasi, dan Tahapan Pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, M. Hatta. 2012. *Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT. Alumni.
- Atamasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mutiara Nelson, Febby. 2020. *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Jurnal :

Halif. “Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Kriminologi”. *Jurnal Anti Korupsi*. Vol 1 No. 1. Mei 2011.

Mahmud, Ade. “Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 49 No.3. Juli 2020.

Peraturan perundang-undangan :

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,. LN No. 76, TLN No. 3209.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, , LN RI No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, , LN RI No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, , LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN. RI No. 106 Tahun 2007, TLN. RI No. 4756.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2019.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Penulis adalah mahasiswa program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. Memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2019.